



Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak

Hendry Piter Samalelaway¹, Hadibah Zachra Wadjo², Elias Zadrach Leasa³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : hendrisamalelaway78@gmail.com

ABSTRACT: *The purpose of this study is to determine and analyze the legal considerations and deterrent effects on those who are given a criminal sentence of less than 1 year for fishing using explosives or fish bombing. Fish bombing is the use of explosives to produce an explosion that releases large and fast energy in a fishing area in order to kill fish, making it easier for the bomber to catch fish. The use of bombs in fishing causes damage to marine resources and the environment, especially coral reef ecosystems. This writing uses a Normative Juridical research type, with a statutory regulatory approach, a conceptual approach and a case approach. The problem that the author can discuss is the Judge's Legal Consideration in Imposing a Criminal Sentence of One Year. Based on the provisions of Law Number 45 of 2009 amending Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries. There are several types of crimes in fisheries that are contained in Articles 84 to 101. The results of the study show that the act of fishing using explosives carried out by perpetrators who are given criminal sanctions of less than one year is not in accordance with existing laws, as can be seen in Article 84 paragraph (1) "Any person who intentionally in the fisheries management area of the Republic of Indonesia carries out fishing and/or fish farming using chemicals, biological materials, explosives, tools/and/or methods, and/or buildings that can harm and/or endanger the sustainability of fish resources and/or their environment."*

Keywords: *Criminal Application; Illegal fishing; Explosives.*

ABSTRAK: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan yuridis dan efek jerah kepada yang diberi sanksi penjatuan pidana di bawah 1 tahun karena melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak atau pengeboman ikan. Pengeboman ikan adalah penggunaan bahan peledak untuk menghasilkan ledakan yang mengeluarkan energi secara besar dan cepat di wilayah perikanan agar dapat membunuh ikan-ikan sehingga memudahkan pelaku pengeboman untuk menangkap ikan. Penggunaan bom dalam penangkapan ikan menyebabkan kerusakan sumberdaya dan lingkungan di laut, khususnya ekosistem terumbu karang. Penulisan ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif, dengan pendekatan peraturan perundangundangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Masalah yang dapat penulis bahas yaitu Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dibawah satu Tahun. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Dikenal beberapa jenis delik delik dalam perikanan yang terdapat dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 101. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak yang dilakukan oleh pelaku yang diberi sanksi pidana dibawah satu tahun tidak sesuai dengan undang-undang yang ada, dapat dilihat dalam Pasal 84 ayat (1) "Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat/dan atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya."

Kata Kunci: Penerapan Pidana; Penangkapan Ikan Ilegal; Bahan Peledak.

PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Dikenal beberapa jenis delik dalam perikanan yang terdapat dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 101. Adapun delik-delik tersebut adalah delik pencemaran, pengrusakan sumberdaya ikan serta penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, delik pengelolaan sumberdaya ikan dan delik usaha

perikanan tanpa izin. Permasalahan yang di hadapi pemerintah Indonesia sekarang adalah penangkapan ikan secara ilegal, salah satunya adalah dengan menggunakan bahan peledak. Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak merupakan cara yang biasa digunakan oleh nelayan tradisional untuk mendapatkan ikan yang biasanya hidup di terumbu karang. Nelayan menganggap metode penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dapat memberikan hasil yang banyak dan mereka tidak bersusah payah untuk menyelam atau menjaring ikan yang bersembunyi di terumbu karang.

Bom ikan biasanya menggunakan Bom ikan biasanya terbuat dari potassium nitrate, batu kerikil, dan minyak tanah yang dimasukkan dalam botol-botol mulai botol minuman suplemen, botol bir, dan botol minuman keras. Berat setiap botol kurang lebih setengah hingga dua kilogram. Setiap botol bom ini memiliki spesifikasi berbeda beda. Botol bom yang terbuat dari minuman suplemen umumnya digunakan mengebom ikan dalam jumlah yang kecil mulai 1-5 kuintal ikan. Sedangkan botol bom yang terbuat dari botol bir dipakai untuk mengebom ikan dalam jumlah yang besar hingga berton-ton.

Satu bom seukuran botol minuman suplemen mampu mematikan ikan hingga radius 15 meter dari titik pengeboman sedangkan yang seukuran botol bir radiusnya 50 meter dari titik pengeboman. Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan haruslah dihentikan demi keselamatan sumber daya alam bawah laut khususnya biota laut dan terumbu karang dan harus adanya penerapan sanksi pidana yang tegas dalam menjerat pelaku pengeboman ikan (*dynamite fishing*).

Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak dan diperlukan¹.

Hukum Indonesia tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledaksaat ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang menyebutkan beberapa ketentuan hukum yaitu bahwa perairan yang berada di bawah Kedaulatan dan Yuridiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta berdasarkan ketentuan Internasional yang mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan potensial, merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanahkan pada bangsa Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Hukum Indonesia mempunyai semangat yang besar dalam memberantas penangkapan ikan dengan bahan peledak dengan usaha Parlemen membuat Undang-Undang Perikanan tersebut. Berdasarkan informasi dari kepolisian Kota Tual bahwa terjadi penangkapan ikan menggunakan bahan peledak tindak pidana dengan cara menangkap ikan menggunakan bahan peledak atau secara ilegal sehingga mengakibatkan kerusakan sumber daya ikan atau biota laut yang terjadi di Kota Tual.

Berangkat dari hal tersebut terdakwa hanya di pidanakan selama 4 bulan kurungan penjara dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) . Jika Kita lihat sesuai dengan Ketentuan hukum yang berlaku seharusnya terdakwa dipidanakan paling lama 6 tahun Itu yang tercantum dalam Pasal 85 undang-undang No.31 tahun 2004 tetapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan peledak di kota tual masih kurang efektif walaupun sudah di tangani oleh aparat penegak

¹ Ajarotni dkk. *Analisi dan Evaluasi Hukum Tentang Pengadilan Perikanan*. (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2009), h. 65

hukum dan juga sudah di proses sesuai jalur hukum. dalam pelaksanaannya undangundang tersebut belum dapat berjalan sesuai dengan kehendak masyarakat yang mencintai hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif, yakni suatu penelitian yang mengkaji/membahas ketentuan-ketentuan hukum positif, asas hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.² Menurut Philipus M. Hadjon, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan.³

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Peledak

1. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penangkapan Ikan

Aturan mengenai penggunaan bahan peledak yang berlaku pada Indonesia masih digunakan peraturan Nomor 12 Tahun 1951 mengenai senjata api yang berlaku hingga sekarang. Aturan hukuman yang tegas bagi orang yang memakai bahan peledak dan memasukkan ke daerah Indonesia. Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mengenai senjata api menyatakan bahwa barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, memiliki persediaan padanya atau memiliki pada miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan menurut Indonesia senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak. Dihukum menggunakan sanksi penjara setinggi-tingginya dua puluh tahun''⁴

Aturan mengenai penggunaan bahan peledak Dalam Penangkapan Ikan atau Tindak pidana perikanan adalah tindak pidana khusus diluar KUHP, lantaran tindak pidananya bisa menyebabkan kerusakan dalam mengelola bidang perikanan yang menimbulkan efek yang merugikan bagi masyarakat, bangsa, dan negara itu sendiri. Tindak pidana di lingkup perikanan yang sudah diatur pada UU No. 31 Tahun 2004 jo UU No. 45 Tahun 2009 hanya terdapat dua jenis pelanggaran hukum yaitu Misdrijven dan Overtredingen.

Disebut tindak pidana karena perbuatan oknum-oknum ini bertentangan dengan kepentingan peraturan perundang-undangan, sedangkan pelanggaran hukum adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau persyaratan penyelenggara negara untuk melakukan tindak pidana di bidang perikanan. Membahayakan kelestarian sumber daya perikanan atau lingkungan hidup (Pasal 84 ayat 1 ayat 2 ayat 3 dan 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009. Adapun aturan mengenai ketentuan hukum tentang pemakaian bahan peledak dalam menangkap ikan atau yang berkaitan dengan pemakaian bahan yang berdampak membahayakan kelestarian sumber daya laut, perikanan atau lingkungan juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor dua puluh tahun dan juga dalam Pasal 84 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan (4) Undang-Undang

² Peter Muhamad Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2006), h. 35

³ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), h. 3

⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teoriteori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. (Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset, 2014)

Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009, yang merupakan pelanggaran hukum pidana karena perbuatan pelaku bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Indonesia memiliki beberapa peraturan berdasarkan hukum positif terkait penangkapan ikan, antara lain distribusi hasil tangkapan antara nelayan dan pemilik kapal, pengelolaan stok ikan, dan perlindungan wilayah laut. Peraturan tersebut bertujuan untuk menjaga kelestarian sumber daya perikanan dan mencegah pelanggaran peraturan penangkapan ikan.⁵ Salah satu peraturan yang berkaitan dengan pembagian hasil tangkapan adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan yang mengatur tentang pembagian hasil tangkapan antara nelayan dan pemilik kapal. Sedangkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap mengatur tentang ukuran ikan yang boleh ditangkap, alat penangkapan ikan yang boleh digunakan, dan wilayah penangkapan ikan. Selain itu, terdapat juga peraturan terkait izin penangkapan ikan, seperti kewajiban memegang izin kapal penangkap ikan, termasuk surat izin usaha perikanan (SIUP) dan surat izin penangkapan Ikan (SIPI), dan kewajiban memegang izin kapal ikan bagi kapal yang mengangkut ikan. Ada pula perjanjian terkait izin penangkapan ikan di Indonesia yang melibatkan kerja sama dengan pihak asing atau badan hukum untuk menangkap ikan di zona ekonomi eksklusif (ZEE). Terlepas dari peraturan tersebut, masih banyak pelanggaran peraturan penangkapan ikan di Indonesia, termasuk penggunaan bahan peledak yang merupakan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara dan denda. Sanksi administratif seperti pencabutan izin usaha penangkapan ikan dan pembekuan kapal penangkapan ikan juga dapat dikenakan.

Polisi dan pemerintah terus berupaya mencegah dan menindas pelanggaran-pelanggaran tersebut. Untuk menjaga sumber daya perikanan Indonesia, diperlukan pemantauan dan penegakan peraturan yang lebih ketat. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat pesisir khususnya nelayan tentang pentingnya menjaga kelestarian sumber daya perikanan dan dampak negatif penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan juga diperlukan.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 merupakan perubahan terhadap Undang-Undang Perikanan sebelumnya (Nomor 31 Tahun 2004) dan fokus pada pengelolaan stok ikan, perikanan, dan perlindungan kawasan laut. Hal ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem laut dan menjaga kelestarian populasi ikan untuk mendukung industri perikanan jangka panjang. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 memberikan pedoman lebih rinci mengenai pengelolaan perikanan tangkap, meliputi ukuran ikan yang dapat ditangkap, alat penangkapan ikan yang dapat digunakan, dan wilayah penangkapan ikan. Hal ini penting untuk menjaga populasi ikan tidak hanya lestari tetapi juga memastikan teknik penangkapan ikan yang digunakan ramah lingkungan. Larangan penggunaan alat penangkapan ikan yang merusak atau merugikan mencerminkan kepedulian terhadap perlindungan ekosistem laut dan kelestarian sumber daya ikan. Kewajiban memegang izin dan perjanjian terkait penangkapan ikan menunjukkan adanya kontrol pemerintah dalam memantau dan mengatur kegiatan penangkapan ikan.

Kerja sama dengan pihak asing atau badan hukum dalam penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) menyoroti pentingnya diplomasi dan kerja sama internasional

⁵ Djoko Wahyu Winarno, "Rahayu Subekti, Rosita Candrakirana, Kedudukan Hukum Positif Indonesia Terhadap Kebiasaan Masyarakat Nelayan Dalam Kebijakan Bagi Hasil Perikanan Di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi", *Yustisian Jurnal Hukum* 3, no 3 (2014), 45-46

dalam melindungi sumber daya laut yang dimiliki bersama.⁶ Secara keseluruhan, penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan telah terbukti memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap ekosistem laut dan sumber daya ikan. Walaupun sanksi hukum pidana telah diatur dalam undang-undang, masih terdapat tantangan dalam penegakan hukum, termasuk masalah seperti tingginya jumlah pelaku ilegal yang terlibat, potensi korupsi, dan keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih efektif dalam penegakan hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak buruk dari penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan, dengan tujuan mencegah praktik ilegal ini dari terus berlangsung⁷. Dalam upaya menarik investor asing, Indonesia perlu memiliki landasan hukum formal yang mengatur penanaman modal asing di berbagai sektor, termasuk pengelolaan perikanan. Pengaturan penanaman modal asing di bidang pengelolaan perikanan berdasarkan hukum internasional dijelaskan dalam *Agreement on Trade Associated Investment Measures* (TRIMs) dan *General Agreement Trade on Services* (GATS). Sedangkan dalam lingkup hukum nasional, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Terdapat perubahan yang mencolok dalam Undang-Undang RI No. 45 tahun 2009 jika dibandingkan dengan Undang-Undang RI No. 31 tahun 2004 sebelumnya, yaitu peningkatan fokus pada sanksi pidana yang lebih berat terhadap kapal asing yang terlibat dalam tindak pidana pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Perubahan dalam Undang-Undang ini mengindikasikan bahwa hukum sebelumnya memiliki kelemahan yang perlu diperbaiki.

2. Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Peledak

Salah satu bentuk tindakan eksploitasi hasil perikanan yang ilegal yaitu penggunaan bahan peledak atau yang dikenal dengan istilah “bom ikan” dalam menangkap. Penggunaan bahan peledak atau Bom ikan untuk menangkap pada prinsipnya merupakan suatu tindak pidana yang bertentangan dengan Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Akibat dari tindakan pemboman ikan jugadapat merusak kehidupan ekosistem laut sehingga menghambat upaya konservasi dan perlindungan lingkungan laut termasuk perlindungan perikanan daerah. Pencemaranpantai, sedimen yang tebal akibat penebangan hutan di hulu, penangkapan ikan dengan racun dan bom, penggalian batu karang, dan penangkapan ikan yang berlebihan di beberapa tempat juga mengancam keanekaragaman hayati pantai dan laut Indonesia yang tidak ada tandingnya di dunia. Faktor kebutuhan ekonomi dikalangan para nelayan yang didukung oleh kurangnya pengawasan, menjadi alasan bagi masyarakat untuk melakukan tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak. Peran tindakan preventif sebenarnya sangat dibutuhkan, karena merupakan solusi kausatif terhadap perilaku tindakan penangkapan ikan yang hampir menjadi budaya di kalangan para nelayan khususnya nelayan yang berasal dari masyarakat tradisional di Kepulauan Mentawai. Penangkapan Ikan dengan bahan peledak sudah dilakukan hampir lebih dari dua generasi. Hal ini selaras dengan pendapat Sadjijono bahwa, oleh karena itu langkah preventif, adalah usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas.⁸

⁶ Ahmad Royani Royani, “Sanksi Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Bahan Peledak Dalam Penangkapan Ikan”, *Jurnal Independent* 6, no. 1 (2018).

⁷ Wahyudi, Wirja Analisis Pengaturan Penanaman Modal Asing Bidang Pengelolaan Perikanan Di Indonesia Berdasarkan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional, Skripsi: Universitas Andalas. 2017.

⁸ Sadjijono, *Hukum Kepolisian POLRI dan Good Governance*, (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2009), h. 194

Praktek penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan umumnya dilakukan oleh kelompok kerja sama. Sebagian besar nelayan pengebom ikan tidak memiliki modal yang besar untuk melaut seperti, perahu dan alat penangkapan, sehingga mengandalkan pinjaman dari Punggawa. Punggawa merupakan istilah yang digunakan pada nelayan pemilik modal yang memberikan modal kepada nelayan yang tidak memiliki modal untuk melaut. Nelayan yang telah mendapatkan hasil lautnya akan menyetorkan hasil lautnya kepada punggawa sebagai bentuk transaksi tibal balik dengan punggawa.

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan studi Pustaka penulis menyimpulkan beberapa Faktor Penyebab terjadinya tindak pidana kepemilikan bahan peledak berdasarkan kasus yang terjadi dikarenakan beberapa faktor⁹, diantaranya: 1) Keuntungan yang Besar Faktor keuntungan menjadi salah satu faktor maraknya destructive fishing. Salah satu diantaranya adalah penggunaan bahan peledak oleh nelayan dalam menangkap ikan. Berdasarkan hasil investigasi Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) terdapat pebisnis besar ada dibelakang para pelaku pengguna bahan peledak dalam menangkap ikan. Pebisnis besar tersebut sebagai pemodal yang menggerakkan nelayan yang tidak memiliki modal untuk melaut; 2) Lingkungan Perilaku seseorang dapat terbentuk oleh lingkungan dimana seorang tinggal. Orang yang hidup di lingkungan bebas tanpa aturan, cenderung untuk berperilaku menyimpang dari apa yang seharusnya, dan sebaliknya. Kondisi ini membuat Kota yang kaya akan sumber daya laut menyebabkan banyak nelayan berlomba-lomba untuk memperoleh hasil tangkapan ikan yang banyak dengan cara menggunakan bahan peledak. 3) Rendahnya Kepatuhan Hukum, Kepatuhan dalam menaati hukum merupakan kewajiban bagi warga negara dalam berbagai aspek kehidupan untuk menjaga ketertarikan termasuk dalam kepemilikan dan penggunaan bahan peledak secara illegal atau tidak resmi. Meskipun para nelayan sadar bahwa penggunaan bahan peledak mengganggu ekosistem biota laut dan berpotensi membahayakan keselamatan jiwa seseorang, akan tetapi tingkat kepatuhan hukum para nelayan masih tergolong rendah. Penggunaan bahan peledak yang praktis dan menghasilkan keuntungan besar menjadi alasan untuk tidak mematuhi aturan yang berlaku serta mengenyampingkan akibat buruk penggunaan dari bahan peledak dalam menangkap ikan; 4) Pengawasan kepada nelayan oleh petugas yang berwenang dalam menggunakan pelabuhan tangkahan sebagai alternatif prasarana dalam kegiatan perikanan daripadapelabuhan perikanan yang dikelola langsung oleh pemerintah. Pelabuhan tangkahan adalah pangkalan pendaratan ikan yang dikelola oleh pihak non pemerintah dimana aktivitasnya menyerupai pelabuhan perikanan. Tangkahan yang dimiliki oleh pihak swasta menyebabkan tidak adanya kontrol langsung yang dilakukan oleh pemerintah. Pemilik pelabuhan tangkahan tak jarang membiarkan praktek penangkapan ikan yang merusak dan penyimpanan bahan peledak di pelabuhan tangkahan. Para nelayan biasanya menyewa gudang yang tersedia di lokasi tangkahan untuk menyimpan hasil tangkapan beserta alat penangkapan ikan. Akan tetapi, beberapa nelayan memanfaatkan gudang penyimpanan tersebut sebagai tempat untuk menyimpan bahan peledak untuk menangkap ikan saat berlayar.

Mudahnya Memperoleh Bahan Peledak Bahan peledak dalam penangkapan ikan biasanya berasal dari bahan baku berupa Amonium Nitrat (NH_3NH_4). Bahan baku tersebut merupakan bahan yang dapat diperoleh dengan mudah karena dijual secara bebas maupun diperoleh melalui praktek penyelundupan. Amonium Nitrat merupakan bahan baku yang digunakan untuk aktivitas pertambangan dan pertanian. Dalam pertambangan, Amonium

⁹ Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 28-29.

Nitrat digunakan sebagai bahan peledak untuk kepentingan komersial, sedangkan dalam bidang pertanian, Amonium Nitrat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan pupuk.

3. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak Dalam Perkara Putusan (Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2022.PN TUL)

Berdasarkan putusan perkara Nomor.1/Pid.Sus-PRK/2022/PN TUL Hakim menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa bahwa terbukti melakukan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta melakukan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan”. Perbuatan Terdakwa I Ari Manfianik Alias ARI Terdakwa II Lamani Samiun Alias LAMI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana. Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1) Setiap orang; 2) Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya; 3) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat hal tersebut di atas akan menjadi bahan pertimbangan selama masih relevan dengan perbuatan Para Terdakwa dan dapat menjadi hal yang meringankan sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa; Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan suatu alasan pemaaf maupun alasan pembeda, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa konsep pembedaan menurut Prof. Muladi, yang disebut dengan teori tujuan pembedaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pembedaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana; Menimbang, bahwa dari teori tersebut di atas maka diharapkan pembedaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat: 1) Kemanusiaan: bahwa pembedaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku; 2) Edukatif: pembedaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan; 3) Keadilan: pembedaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun korban ataupun Masyarakat

B. Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Peledak

1. Pengaturan Pidana Penangkapan Ikan Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Peledak

Istilah pidana dapat menjadi hukuman pidana, selain itu pula diartikan menggunakan kata-kata lain yaitu sanksi, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan sanksi, dan sanksi pidana.¹⁰ Sanksi pidana merupakan suatu sanksi karena dampak, karena merupakan kasusnya dan dampak merupakan hukumnya, orang yang terkena dampak akan memperoleh hukuman baik masuk penjara ataupun terkena sanksi lain dari pihak berwajib.¹¹

Sanksi Pidana merupakan penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan pada orang yang melakukan perbuatan yang juga memenuhi unsur kondisi-kondisi tertentu. Orang yang terkena hukuman pidana akan menerima hukuman berupa sanksi penjara atau hukuman lain. Sanksi pidana bersifat hukuman yang nestapa atau memberi dampak jera terhadap pelakunya. Sanksi pidana dipakai menjadi rehabilitasi terhadap pelakunya tetapi, tidak sporadis hukuman pidana diciptakan menjadi ancaman menurut suatu kebebasan manusia itu sendiri. Sanksi pidana yang dimaksud pada karya ilmiah ini merupakan hukuman pidana yang dikenakan pada pelaku tindak pidana pada bidang perikanan yang sebagaimana diatur pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 mengenai perikanan, sebagaimana sudah diubah menggunakan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 mengenai Perikanan. Sanksi pidana terhadap pelaku penangkapan ikan dengan penggunaan bahan peledak yang bisa membahayakan kelestarian sumber daya ikan atau lingkungannya diatur pada Pasal 84 Ayat (1), Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 adapun Unsur-unsurnya sebagai berikut: 1) Setiap orang (individu atau korporasi); 2) Sengaja (dolus); 3) Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan; 4) Di daerah pengelolaan dan/atau pembudidayaan ikan; 5) Memakai bahan kimia, biologis, bahan peledak; 6) Merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan.

Pasal ini adalah hukuman pidana penjara dan hukuman denda terhadap pelanggaran hukum kejahatan lantaran perbuatan pelaku bertentangan dengan kepentingan aturan. Selanjutnya diatur pada Pasal 84 ayat (2), (3) dan ayat (4) yang menjabarkan aturan pidana bagi orang yang menangkap ikan memakai suatu bahan berbahaya seperti peledak dimana nahkoda atau pemilik kapal yang secara bersama-sama anak buah, pemilik suatu kapal perikanan, yang punya suatu perusahaan perikanan, yang diberi wewenang suatu perusahaan perikanan, yang punya suatu perusahaan pembudidaya ikan laut, dan yang diberi wewenang suatu perusahaan pembudidaya ikan dengan aturan ini. Perusahaan budidaya perikanan ketentuan pidana lebih tinggi yaitu dipidana menggunakan pidana penjara paling lama (10) tahun & hukuman denda (2 miliar rupiah)

2. Dampak Yang Ditimbulkan Atas Penggunaan Bahan Peledak Untuk Penangkapan Ikan

Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan seringkali dilakukan tanpa mempertimbangkan dampaknya pada ekosistem dan sumber daya laut, yang dapat mengakibatkan dampak negatif pada lingkungan laut dan sumber daya laut¹² Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan mengatur praktik penangkapan ikan ilegal dengan menggunakan bahan peledak dan menetapkan sanksi hukum pidana bagi para pelaku yang melakukan hal tersebut. Dampak serius dari tindakan ini mencakup

¹⁰ Ali, M. "Pengawasan Peredaran Barang Cetakan, Due Process Of Law dan Hak Atas Kebebasan Mengeluarkan Pendapat". *Jurnal Konstitusi* 8, no. 4 (2011): 521-550.

¹¹ Suhariyono A R. "Penentuan Sanksi Pidana dalam Satu Undang-undang. *Legislasi Indonesia*" *Legislasi Indonesia* 6, no. 4 (2009), 7-8.

¹² Bella Cahya Ningrum, I Ketut Siregig, Suta Ramadan, "Analisis Yuridis Penggunaan Bom Dalam Penangkapan Ikan Di Wilayah Perairan Laut Pulau Sebuk Kabupaten Lampung Selatan", *Iblam Law Review* 2, no. 1 (2022), h. 73-91

kerusakan pada ekosistem laut, terutama terumbu karang yang berfungsi sebagai habitat bagi beragam makhluk laut, termasuk ikan kecil.

Hukuman pidana bagi pelaku yang menggunakan bahan peledak dalam penangkapan ikan telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Sesuai dengan Pasal 92 Ayat (1) huruf (b), siapa pun yang terlibat dalam penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dapat dikenakan pidana penjara dengan hukuman maksimal selama 10 tahun dan/atau denda sebesar Rp20 miliar. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan mengatur praktik penangkapan ikan ilegal dengan menggunakan bahan peledak dan menetapkan sanksi hukum pidana bagi para pelaku yang melakukan hal tersebut. Dampak serius dari tindakan ini mencakup kerusakan pada ekosistem laut, terutama terumbu karang yang berfungsi sebagai habitat bagi beragam makhluk laut, termasuk ikan kecil. Hukuman pidana bagi pelaku yang menggunakan bahan peledak dalam penangkapan ikan telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Sesuai dengan Pasal 92 Ayat (1) huruf (b), siapa pun yang terlibat dalam penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dapat dikenakan pidana penjara dengan hukuman maksimal selama 10 tahun dan/atau denda sebesar Rp20 miliar¹³. Maksud dari sanksi hukum pidana ini adalah untuk menciptakan efek deterrensi terhadap individu yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan untuk mencegah terulangnya praktik ilegal tersebut¹⁴.

Secara keseluruhan, penegakan hukum terkait pelanggaran penangkapan ikan dengan penggunaan bahan peledak di Indonesia diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pasal 84 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 45/2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31/2004 tentang Perikanan mengatur sanksi pidana bagi individu yang terlibat dalam penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan. Pelaku tindakan tersebut dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara. Selain itu, Undang-Undang Perikanan juga memuat regulasi terkait perizinan kegiatan penangkapan ikan bagi kapal yang berbendera Indonesia maupun kapal berbendera asing. Penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal berbendera asing tanpa memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah pelanggaran yang jelas terhadap ketentuan yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) dan 27 ayat (2) Undang-Undang Perikanan, dan dapat dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 92 Undang-Undang Perikanan. Tindakan semacam ini termasuk dalam kategori tindakan menangkap ikan secara ilegal (*illegal fishing*) yang melanggar peraturan hukum Indonesia. Selain itu, UU Perikanan juga mengatur tentang penegakan hukum terkait tindak pidana perikanan dan pelaksanaan regulasi penangkapan ikan di Indonesia.

Penegakan hukum ini menciptakan dua persepsi yang berbeda, dan upaya penegakan hukum dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan preemtif, preventif, dan represif. Maka dari itu, penting untuk menjalin kerja sama yang erat di antara berbagai lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum di sektor perikanan guna memaksimalkan penanganan kasus-kasus pelanggaran hukum di bidang perikanan. Pasal ini menegaskan bahwa siapa pun yang dengan sengaja melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak atau alat lain yang berpotensi merugikan keberlanjutan sumber daya ikan dan lingkungan hidup akan dikenai sanksi pidana.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Mashuril Anwar, Diah Gustiniati Maulani, Maya Shafira, Firganef, "Illegal Fishing Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana sebagai Primum Remedium", *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 1, (2021), h. 47.

3. Penegak Hukum Pidana Bagi Pelaku Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Peledak

Penegakan hukum merupakan hal yang penting dalam mewujudkan tujuan terbentuknya suatu produk hukum atau tujuan hukum, sehingga perlu dipahami dan dicermati oleh aparat penegak hukum. Tujuannya agar para penegak hukum itu mampu melaksanakan penegakan hukum dengan baik dalam kehidupan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap, me-ngejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup¹⁵. Menurut Notitie Handhaving Millieurecht sebagaimana dikutip oleh Jur Andi Hamzah mengemukakan bahwa, orang Amerika dan Kanada membedakan pengertian *law enforcement* yang berarti penegakan hukum secara represif, sedangkan *compliance* dalam arti preventif terjadinya pelanggaran hukum lingkungan.

Menurut Titik Triwulan Tutik, tindakan pencegahan preventif (*prevention*) yaitu segala usaha atau tindakan yang dimaksud untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Sedangkan tindakan represif (*repression*) yaitu segala usaha atau tindakan yang harus dilakukan oleh aparat negara tertentu sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum acara yang berlaku bila telah terjadi sesuatu pelanggaran hukum. 5 Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum merupakan tindakantindakan yang dilakukan dalam mewujudkan ketentuan hukum atau perundangundangan dalam kehidupan nyata. Tanpa penegakan hukum maka kaidah-kaidah hukum yang tercermin dalam peraturan perundang-undang tidak akan dapat berfungsi secara baik. Pelanggaran dan ketidakpatuhan terhadap hukum atau perundangundangan merupakan hal yang sering terjadi dalam kehidupan di masyarakat, sehingga perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan inilah yang memerlukan tindakan dari aparat yang berwenang untuk menindak para pelaku sesuai dengan aturan yang berlaku.

Suatu perihal gejala sosial dalam bentuk tindakan tindakan yang menyimpang dari apa yang ditentukan dalam perundang-undangan, sepanjang menyangkut prosedur akan sangat menarik, untuk kepentingan itu perlu diungkapkan kondisikondisi social yang membawa pengaruh sehingga mengakibatkan terjadinya tindakan-tindakan yang menyimpang itu yang banyak melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Penangkapan ikan secara ilegal atau tanpa izin maupun menggunakan izin palsu dan menggunakan bahan peledak itu dapat dikenakan pidana denda dan/atau pidana penjara. Terkhususnya bagi menggunakan bahan peledak karena dapat memberikan dampak yang merugikan masyarakat Dampak serius dari tindakan ini mencakup kerusakan pada ekosistem laut, terutama terumbu karang yang berfungsi sebagai habitat bagi beragam makhluk laut, termasuk ikan kecil. Hukuman pidana bagi pelaku yang menggunakan bahan peledak dalam penangkapan ikan telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Sesuai dengan Pasal 92 Ayat (1) huruf (b), siapa pun yang terlibat dalam penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dapat dikenakan pidana penjara dengan hukuman maksimal selama 10 tahun dan/atau denda sebesar Rp20 miliar. Maksud dari sanksi hukum pidana ini adalah untuk menciptakan efek deterrensi terhadap individu yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan untuk mencegah terulangnya praktik ilegal tersebut.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 35

KESIMPULAN

Pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana terhadap terdakwa yang diatur dalam Pasal 84 ayat (1) UU nomor 31 Tahun 2004 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1) Setiap orang. 2. Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya .3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat hal tersebut di atas akan menjadi bahan pertimbangan selama masih relevan dengan perbuatan Para Terdakwa dan dapat menjadi hal yang meringankan sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa. Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan suatu alasan pemaaf maupun alasan pembeda, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana. Menimbang, bahwa konsep pemidanaan menurut Prof. Muladi, yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. 2) Berdasarkan undang undang nomor 31 tahun 2004 Pasal 84 tentang perikanan, dimana putusan hakim tidak sesuai dengan undang undang yang seharusnya dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp.1.200.000.000.00 tetapi didalam putusan perkara hakim hanya memberi hukuman pidana 4 bulan penjara dan denda sebesar Rp.50.000.000.00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan, maka diganti dengan tambahan kurungan 1 bulan penjara. Sanksi yang dijatuhkan sangatlah ringan sehingga tidak dapat memberikan efek jera dan pencegahan bagi masyarakat lain agar tidak melakukan tindak pidana yang sama, karena penegak hukum terhadap tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan peledak di kota tual masih kurang efektif, walaupun telah ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum

REFERENSI

- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset, 2014.
- Ahmad Royani, "Sanksi Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Bahan Peledak Dalam Penangkapan Ikan", *Jurnal Independent* 6, no. 1 (2018).
- Ajarotni dkk. *Analisi dan Evaluasi Hukum Tentang Pengadilan Perikanan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2009.
- Ali, M. "Pengawasan Peredaran Barang Cetakan, Due Process of Law dan Hak Atas Kebebasan Mengeluarkan Pendapat". *Jurnal Konstitusi* 8, no. 4 (2011): 521-550.

- Bella Cahya Ningrum, I Ketut Siregig, Suta Ramadan, "Analisis Yuridis Penggunaan Bom Dalam Penangkapan Ikan di Wilayah Perairan Laut Pulau Sebuku Kabupaten Lampung Selatan", *Iblam Law Review* 2, no. 1 (2022), h. 73-91.
- Djoko Wahyu Winarno, "Rahayu Subekti, Rosita Candrakirana, Kedudukan Hukum Positif Indonesia Terhadap Kebiasaan Masyarakat Nelayan Dalam Kebijakan Bagi Hasil Perikanan Di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi", *Yustisian Jurnal Hukum* 3, no 3 (2014).
- Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Mashuril Anwar, Diah Gustiniati Maulani, Maya Shafira, Firganef, "Illegal Fishing Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana sebagai Primum Remedium", *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 1, (2021).
- Peter Muhamad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2006.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Sadjijono, *Hukum Kepolisian POLRI dan Good Governance*, Surabaya: Laksbang Mediatama, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Suhariyono A R. "Penentuan Sanksi Pidana dalam Satu Undang-undang. Legislasi Indonesia" *Legislasi Indonesia* 6, no. 4 (2009).
- Wahyudi, Wirja Analisis Pengaturan Penanaman Modal Asing Bidang Pengelolaan Perikanan Di Indonesia Berdasarkan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional, Skripsi: Universitas Andalas. 2017.